

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk yang memiliki ketergantungan dengan makhluk lainnya, seorang manusia membutuhkan hubungan dengan manusia lain dalam menjalankan kehidupannya. Hal ini menyebabkan seorang manusia akan hidup berdampingan dan membentuk masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, biasanya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, seringkali muncul berbagai konflik yang menciptakan berbagai permasalahan sosial di masyarakat.

Pada prinsipnya, permasalahan sosial merupakan komponen yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Keadaan ini disebabkan oleh munculnya masalah sosial sebagai dampak dari kultur manusia dan interaksi mereka dengan sesama.¹ Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial muncul ketika terjadi ketidakseimbangan antara komponen kultur atau masyarakat, yang dapat mengancam kehidupan kelompok sosial. Ketidaksesuaian ini juga bisa menghalangi terpenuhinya kebutuhan dasar anggota kelompok sosial, sehingga mengakibatkan terganggunya ikatan sosial di dalamnya.² Keperluan hidup yang harus selalu dicukupi, memaksa seorang insan untuk mencari pekerjaan dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Persoalan ekonomi yang terus menerus berkepanjangan menyebabkan semakin berkurangnya probabilitas kerja, sehingga tidak semua individu memiliki keberhasilan yang sama dalam mendapatkan

¹ Mariatin, *E-Modul Sosiologi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), hlm. 7.

² Oji Tri Ananda Putra, Yenni Hayati, dan Muhammad Ismail Nasution, "Masalah-Masalah Sosial Dalam Kumpulan Cerpen Cemara Karya Hamsad Rangkuti," *Jurnal Bahasa dan Sastra* 6, no. 3 (2019): hlm 2, <https://doi.org/10.24036/81037520>.

pencapaian. Ini menyebabkan tingkat pengangguran meningkat di berbagai daerah.³ Dengan semakin sulitnya seseorang untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk` terpenuhinya kebutuhan dasar, maka akan terjadi sebuah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial yang pada akhirnya akan memancing terciptanya berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang biasanya akan dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan yang tidak baik yakni dengan melakukan pencurian.

Tindak pidana pencurian dikenal sebagai kategori pelanggaran hukum yang sesekali timbul dan dirasakan oleh masyarakat di negara ini. Perbuatan mencuri diatur di dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP tindak pidana pencurian dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana pencurian yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Secara umum, unsur dari pencurian dapat ditemukan didalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selamamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.

Sanksi terhadap tindak pidana pencurian ditentukan berdasarkan faktor-faktor objektif seperti nilai barang yang dicuri, penggunaan kekerasan, serta latar belakang pelaku. Umumnya, kejahatan pencurian dikenai sanksi berupa hukuman

³ Bahtiar Bahtiar, Muh Natsir, dan Herman Balla, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (2023): hlm. 323.

penjara, denda, atau gabungan keduanya, bergantung pada tingkat keseriusan tindak kriminal dan faktor tertentu dalam setiap perkara. Arah utama dari sistem hukum yakni dalam rangka memelihara hak milik individu serta menjaga ketertiban masyarakat dengan memberikan hukuman kepada pelaku pencurian..⁴

Pada dasarnya, faktor ekonomi sebagai salah satu pemicu utama timbulnya tindak pidana pencurian di masyarakat. Ekonomi menempati kedudukan penting dalam segala aktivitas manusia, karena semua individu memiliki kebutuhan dasar, seperti konsumsi, pakaian yang diperlukan, dan hunian, harus dipenuhi untuk menjamin kesejahteraan hidup yang wajib tercapai setiap hari. Untuk mencapai keperluan ini, diperlukan biaya, dan semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, semakin besar pula biaya yang diperlukan. Banyak pelaku tindak pidana yang menggunakan alasan ekonomi sebagai pembenaran atas tindakan mereka, karena pertimbangan hukuman yang diterima dapat dipengaruhi oleh faktor tersebut.⁵

Selain itu faktor lingkungan juga menjadi pendukung terjadinya tindak pidana pencurian. Contohnya, jika seseorang sering bergaul dengan pencuri, kemungkinan besar ia akan terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan pencurian.⁶ Lingkungan yang kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan juga dapat menjadi penyebab terjadinya pencurian, karena pencuri biasanya akan memanfaatkan kondisi yang sepi di suatu lingkungan seperti saat malam hari untuk

⁴ Hamdiah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): hlm. 100, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.216>.

⁵ A Wari Andani, Muhammad Rinaldy Bima, dan Sutiawati, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): hlm. 6.

⁶ *Ibid.* hlm. 8

melancarkan tindakannya. Benda-benda seperti kendaraan, uang, dan perhiasan menjadi benda yang paling sering diambil oleh pelaku pencurian. Tentunya tindak pidana pencurian ini merupakan hal yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Ketenangan masyarakat akan terganggu jika peristiwa pencurian terus-menerus terjadi. Untuk itu diperlukan penegakan hukum pada tindak pidana pencurian.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam pembahasan mengenai penegakan hukum, selalu ada pihak yang melaksanakannya, yakni aparat penegak hukum. Setiap aparat memiliki posisi dan tugas yang berbeda. Sebagai contoh, Institusi Kepolisian Indonesia bekerja sebagai badan negara yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban di kalangan warga, melaksanakan peraturan, memberikan jaminan perlindungan serta pembinaan, dan menyediakan layanan kepada masyarakat untuk mewujudkan ketenangan dan kenyamanan negara.⁷

Kepolisian berperan sebagai aparat yang memiliki tugas dalam menegakkan hukum, memastikan ketenteraman dan harmoni tercipta dalam masyarakat, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, polisi juga bertanggung jawab dalam pencegahan serta penanganan kasus tindak pidana pencurian. Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tugas pokok Polri di antaranya yakni untuk menegakkan hukum. Pada penegakan hukum, kepolisian memegang peranan yang sentral karena berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kelompok

⁷ Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, dan Syawal Amry Siregar, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)," *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021): hlm. 34, <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.900>.

masyarakat yang terlibat dalam tindak pencurian. Dengan jaringan yang luas hingga tingkat kecamatan, kepolisian memiliki keunggulan dalam menangani kejahatan pencurian dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya.⁸

Kecamatan Telanaipura dan Danau Sipin Kota Jambi merupakan dua kecamatan yang berada di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Jambi, di tahun 2023 terdapat 6.432 individu yang hidup di bawah ambang kemiskinan yang ekstrem, dengan 1.173 di antaranya berada di wilayah hukum Polsek Telanaipura.⁹ Tentunya dengan tingginya tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana pencurian, karena faktor ekonomi seringkali berperan dalam memicu tindak pidana pencurian di masyarakat. Selain itu, berdasarkan data yang di rilis oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi tahun 2022, wilayah hukum Polsek Telanaipura yakni Kelurahan Legok merupakan daerah darurat narkoba.¹⁰ Masifnya penggunaan narkoba di wilayah tersebut dapat mendorong terjadinya tindak pidana pencurian, karena seorang pecandu narkoba cenderung melakukan berbagai cara, termasuk pencurian, untuk memenuhi kebutuhannya terhadap narkoba.

⁸ *Ibid.* hlm. 35

⁹ Ali Ahmadi, "Bukan Danau Sipin, Ini Kecamatan di Kota Jambi yang Memiliki Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Paling Banyak," Jambi One, 2023, <https://www.jambione.com/megapolitan/1363522099/bukan-danau-sipin-ini-kecamatan-di-kota-jambi-yang-memiliki-jumlah-penduduk-miskin-ekstrem-paling-banyak>. Diakses pada 20 Oktober 2024

¹⁰ Jambi Kita, "BNN Provinsi Jambi Rilis Daftar 33 Daerah Rawan Narkoba di Provinsi Jambi," Kumparan, 2022, <https://kumparan.com/jambikita/bnn-provinsi-jambi-rilis-daftar-33-daerah-rawan-narkoba-di-provinsi-jambi-1zLgV5zsE1M>. Diakses pada 20 Oktober 2024

Berdasarkan data Polsek Telanaipura, di dua kecamatan ini banyak terjadi tindak pidana pencurian. Hal ini dibuktikan dengan data kasus tindak pidana pencurian dari tahun 2020-2023 sebagai berikut¹¹ :

Tabel 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Tahun 2020-2023

Tahun	Tindak Pidana					Jumlah
	Pencurian Biasa	Pencurian Dengan Pemberatan	Pencurian Dengan Kekerasan	Pencurian Ringan	Pencurian Dalam Keluarga	
2020	33	181	4	1	1	220
2021	16	93	7	-	-	116
2022	46	77	4	-	1	128
2023	34	76	2	-	3	115
Total	129	427	17	1	5	579

Sumber : Polsek Telanaipura (2024)

Tabel tersebut menjelaskan bahwa terdapat 579 kasus kriminal pencurian yang terjadi di wilayah Polsek Telanaipura pada tahun 2020-2023. Dengan total 129 kasus pencurian biasa, 427 kasus pencurian dengan pemberatan, 17 kasus pencurian dengan kekerasan, 1 kasus pencurian ringan dan 5 kasus pencurian dalam keluarga. Berdasarkan data tersebut pencurian dengan pemberatan atau curat merupakan jenis pencurian yang paling sering timbul di wilayah hukum Polsek Telanaipura.

Polsek Telanaipura, sebagai institusi penegak hukum, telah melaksanakan proses-proses penegakan hukum dalam menangani tindak pidana pencurian yang timbul di wilayahnya. Dalam penanganan tindak pidana pencurian, Polsek Telanaipura telah melaksanakan penanganan baik melalui prosedur yang diatur di

¹¹ Data Unit Reskrim Polsek Telanaipura Tahun 2020-2023

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun melalui pendekatan *Restorative Justice*. Berikut adalah data penanganan kasus tindak pidana pencurian di tahun 2020-2023 yang telah dilakukan oleh Polsek Telanaipura¹² :

Tabel 2
Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum
Polsek Telanaipura Tahun 2020-2023

Tahun	P21	<i>Restorative Justice</i>	Henti Lidik	Henti Sidik	Limpah	Jumlah
2020	22	14	10	2	2	36
2021	13	7	-	-	2	20
2022	19	13	1	1	1	32
2023	13	21	-	1	1	34
Total	67	55	11	4	6	143
Persentase dari Total 579 Kasus	11,57%	9,5%	1,9%	0,69%	1,04%	24,7%

Sumber : Polsek Telanaipura (2024)

Tabel tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2020-2023, kasus tindak pidana pencurian yang telah ditangani oleh Polsek Telanaipura sebanyak 143 atau 24,7% kasus dari total 579 kasus. Dari jumlah tersebut, 67 atau 11,57% kasus telah mencapai tahap P21, di mana berkas perkaranya dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke kejaksaan, 55 atau 9,5% kasus ditangani melalui pendekatan *Restorative Justice*, 11 atau 1,9% kasus berstatus henti lidik, 4 atau 0,69% kasus berstatus henti sidik, dan 6 atau 1,04% kasus berstatus limpah.

¹² Data Unit Reskrim Polsek Telanaipura Tahun 2020-2023

Data tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat tunggakan kasus sebesar 436 atau 75,3% dari 579 kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Telanaipura. Dengan kata lain 436 kasus tersebut belum mendapat kejelasan dalam hal penanganannya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polsek Telanaipura terdapat kendala atau permasalahan sehingga penanganan terhadap kasus-kasus tindak pidana pencurian tidak dapat berjalan secara maksimal. Keterlambatan dalam penanganan perkara kejahatan pencurian tidak hanya menyebabkan kerugian bagi korban, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Hal tersebut dapat memicu terjadinya berbagai tindakan di luar hukum dan menyebabkan terhambatnya situasi yang aman serta kondusif di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh Polsek Telanaipura. Selain itu, perlu juga dibahas lebih lanjut penyebab menumpuknya kasus pencurian di Polsek Telanaipura yang belum dapat diselesaikan. Sehubungan dengan itu, penulis berminat untuk menulis sebuah skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan secara teoritis maupun praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menyampaikan manfaat dan gagasan berupa pemikiran teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana, terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian. Studi kasus di Polsek Telanaipura akan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana pencurian di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai kontribusi pemikiran atau panduan serta referensi dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya bagi pemerintah dan aparat penegak hukum terkhusus pada penegakan hukum terhadap pencurian.

E. Kerangka Konseptual

Agar terhindar dari penyimpangan atau pelebaran pokok masalah dan untuk mempermudah pembahasannya sehingga maksud dari penelitian dapat berhasil, beberapa batasan masalah telah ditetapkan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum, menurut Maizardi, yakni sebuah usaha pengaplikasian kaidah-kaidah peraturan dalam praktik sebagai panduan dalam perilaku dan interaksi hukum di masyarakat serta negara. Dilihat dari sisi pihaknya, penerapan peraturan bisa dijalankan oleh beragam entitas yang memiliki status hukum, dan mengikutsertakan seluruh pihak yang berperan dalam tiap interaksi hukum.¹³

Penegakan hukum, secara lebih sederhana dan dalam penerapannya, adalah usaha untuk mengimplementasikan hukum substantif dengan tujuan agar implementasi hukum pidana dikerjakan oleh penegak hukum, di antara mereka adalah penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil, jaksa, serta majelis hakim, lembaga rehabilitasi, serta pengacara yang memberikan pembelaan hukum pada terdakwa.¹⁴ Peran aparat penegak hukum memiliki pengaruh sentral dalam menentukan arah, tujuan, dan hasil yang ingin dicapai pada prosedur penegakan hukum.¹⁵

¹³ Novia Rahmawati A Paruki dan Ahmad Ahmad, "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal," *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (2022): hlm. 180, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966>.

¹⁴ Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, dan Elly Sudarti, "Penegakan Hukum Pidana Atas Perlakuan Tidak Wajar Terhadap Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan," *Jurnal Inovatif* 12, no. I (2019): 24.

¹⁵ Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, dan Tri Imam Munandar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): hlm. 17, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097>.

Penegakan hukum pidana adalah salah satu metode untuk mengatasi kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai media untuk mencegah tindak kriminal adalah salah satu unsur dari kebijakan pidana. Sasaran utama dari usaha penanganan tindak kejahatan dengan aturan pidana adalah untuk meraih hasil akhir dari kebijakan hukum pidana, yang mana menyediakan jaminan terhadap komunitas dengan tujuan menghasilkan keteraturan.¹⁶

2. Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian dikenal sebagai salah satu kategori tindak pidana umum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan KUHP, pencurian adalah tindakan mengambil suatu benda, baik sebagian atau seluruhnya, dengan cara melanggar hak hukum.

Menurut Sriyanti, pencurian merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi oleh individu yang tidak memiliki hak atau izin. untuk menjaga barang tersebut. Sementara itu, menurut Hamdiah, Di sisi lain, menurut Hamdiah, pengambilan secara tidak sah adalah perbuatan mengambil benda milik pihak lain secara sembunyi-sembunyi, yang akan diterapkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..¹⁷

3. Kepolisian Sektor Telanaipura

Kepolisian Sektor (Polsek) Telanaipura adalah bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang bertanggungjawab dalam Memelihara ketenteraman dan keteraturan di wilayah hukum Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan

¹⁶ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): hlm. 37.

¹⁷ Hamdiah, *Op.Cit.* hlm. 101.

Danau Sipin Kota Jambi. Polsek Telanaipura di kepalai oleh Kepala Kepolisian Sektor atau yang biasa disebut dengan Kapolsek.

Dalam menjalankan tugasnya, Polsek memiliki berbagai kewenangan, seperti melakukan patroli rutin, menangani kasus kriminal ringan seperti pencurian dan perkelahian, serta memberikan layanan kepada masyarakat, seperti pembuatan laporan kehilangan. Selain itu, Polsek juga Memiliki kewajiban untuk membangun relasi yang harmonis dengan masyarakat setempat melalui program kemitraan antara polisi dan warga, serta menyelenggarakan kegiatan penyuluhan tentang hukum dan keamanan.¹⁸

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan serangkaian cara dalam rangka mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial ke dalam realitas. Sistem ini merupakan inti dari penegakan hukum itu sendiri.¹⁹ Bertujuan untuk merealisasikan keteraturan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Langkah tersebut diambil seraya merumuskan fungsi, kewajiban, dan kewenangan instansi penegak hukum berdasar pada tugas yang telah diatur, melalui kerja sama yang efektif dan pencapaian tujuan yang diinginkan. Penegakan hukum juga merupakan langkah pencegahan kejahatan yang dituangkan dalam kebijakan yang disebut Pendekatan terhadap kejahatan

¹⁸ Admin Hukumku, "Memahami Perbedaan Polsek, Polres, dan Polda dalam Struktur Kepolisian Indonesia," Hukumku.id, 2024, <https://www.hukumku.id/post/polsek-polres-dan-polda>. Diakses pada 10 September 2024

¹⁹ Tsaniya Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, Shira Carmela Permadi dan Salma Azzahra, "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023): hlm. 5, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

atau politik pengendalian kriminal.²⁰

Penegakan hukum adalah isu yang kompleks, Tak hanya dikarenakan kerumitan tatanan hukum itu sendiri, tetapi juga karena keterkaitannya yang kuat dengan sistem sosial, pemerintahan, perekonomian, serta tradisi komunitas. Sebagai bagian dari suatu rangkaian, penerapan hukum akibat dari beberapa faktor yang terhubung satu dengan lainnya. Menurut Lawrence M. Friedman, faktor-faktor yang memengaruhi penerapan hukum meliputi substansi, struktur, dan budaya. Ketiga komponen ini merupakan elemen dari sistem hukum, dan masing-masing saling memengaruhi. Kegagalan pada sebuah komponen akan berpengaruh pada komponen lainnya.²¹

Menurut Friedman M. Lawrance, terdapat tiga komponen yang saling terkait yang dan terlibat dalam penegakan hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Komponen substansi, meliputi aturan-aturan hukum, termasuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur tingkah laku masyarakat. Substansi hukum ini mencerminkan nilai-nilai serta tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.
- b. Komponen struktur, meliputi organisasi dan institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, seperti sistem peradilan, kepolisian, serta lembaga penegak hukum lainnya. Struktur ini menentukan cara penegakan hukum dilaksanakan, termasuk prosedur, kekuasaan, dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut.
- c. Komponen kultur meliputi mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang diterapkan di dalam masyarakat. Budaya ini berperan sentral pada penerapan hukum, karena mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap peraturan, tingkat kesadaran mereka untuk mematuhi, serta tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum..²²

Seluruh elemen tersebut saling memiliki keterkaitan dalam tahapan

²⁰ Nisrina Ramadhani Daulay, Hafrida Hafrida, dan Yulia Monita, "Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Di Wilayah Kota Jambi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): hlm. 302, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28736>.

²¹ *Ibid.* hlm. 7

²² *Ibid.* hlm 7-8

pelaksanaan hukum. Jika salah satu komponen gagal, hal itu dapat berdampak pada komponen lainnya. Misalnya, jika substansi hukum tidak selaras dengan nilai-nilai masyarakat atau jika struktur penegakan hukum tidak berfungsi dengan baik, maka proses penegakan hukum akan terhambat. Menurut Friedman, pemahaman yang menyeluruh dan terpadu mengenai ketiga komponen ini sangat penting untuk mencapai penegakan hukum yang efektif pada masyarakat.²³

Soerjono Soekanto berpendapat keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor atau aspek pada hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor infrastruktur penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Kelima hal ini memiliki hubungan yang erat karena merupakan inti dari penegakan hukum serta menjadi ukuran dalam mengukur sebuah keefektifitasan dalam penegakan hukum.²⁴

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana ialah cara dalam penegakan hukum pidana. Artinya, memiliki hubungan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik yang bersifat substansi hukum pidana ataupun prosedural hukum acara. Secara prinsip, sistem peradilan pidana adalah penegakan hukum pidana secara abstrak yang hendak diwujudkan dalam penegakan hukum yang konkret.²⁵

Lebih jelas, Mardjono Reksodiputro memberikan arti sistem peradilan

²³ *Ibid.* hlm. 8

²⁴ Andrew Shandy Utama et al., *Problematisasi Penegakan Hukum* (Solok: Insan Cendikia Mandiri, 2021), hlm. 62.

²⁵ Erham Amin, *Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah* (Banjarmasin: PT. Borneo Development Project, 2020), hlm. 13.

pidana dengan sistem untuk mengendalikan kejahatan yang melibatkan berbagai pihak yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Selain itu, ia juga menjelaskan, sistem peradilan pidana merupakan sebuah sistem yang terdapat pada masyarakat dalam rangka penanggulangan kejahatan. Penanggulangan diartikan dengan mengendalikan kriminalitas yang terjadi agar tetap pada batas yang masih diwajibkan oleh masyarakat.²⁶ Dengan begitu, sistem peradilan pidana bertujuan untuk :

- a. Menghambat masyarakat untuk tidak menjadi korban dari sebuah tindak kriminal.
- b. Menuntaskan kasus kriminal agar tercipta kepuasan di masyarakat karena telah ditegakkannya keadilan serta untuk yang salah telah di jatuhkan pidana.
- c. Membuat pelaku kejahatan untuk tidak melakukan lagi kejahatannya.

G. Orisinalitas Penelitian

1. Skripsi karya Samuel Tinambunan (198400206) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2023 dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit Di Desa Saragih Timur (Studi Kasus Polisi Sektor Manduamas).” Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris yang membahas faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian kelapa sawit di desa Saragih Timur dan kendala dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di desa Saragih Timur.
2. Skripsi yang ditulis oleh Al Muhtadi Billah (181010519) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2022 dengan judul

²⁶ *Ibid.*

“Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.” Skripsi ini ditulis dengan tipe penelitian yuridis empiris yang membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Resor Kuantan Singingi dan hambatan didalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Legawa Triadi (502011047) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2015 dengan judul “Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus : Di Polsek Keluang)”. Skripsi ini ditulis dengan tipe penelitian yuridis empiris yang membahas penyebab terjadinya tindak pidana kasus pencurian di Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dan sanksi dari tindak pidana kasus pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, maka dikaji merupakan hal yang berbeda dengan permasalahan diatas. Meskipun secara pembahasan sama-sama membahas tindak pidana pencurian, skripsi ini difokuskan khusus membahas pada lingkup wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, yang memiliki karakteristik sosial tersendiri. Selain itu pada penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dan problematika atau kendala yang dihadapi oleh Polsek Telanaipura dalam menangani tindak pidana pencurian di wilayah hukumnya, Sehingga penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda dengan beberapa penelitian tersebut diatas yang dilakukan dilokasi dan keadaan yang berbeda pula. Dengan

demikian penelitian ini merupakan penelitian yang murni hasil dari pemikiran penulis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah maupun secara akademik.

H. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi model penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, merupakan nama lain dari penelitian ini. Menurut Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rajadi, penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam praktiknya, atau dengan kata lain, untuk melihat dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan di masyarakat.²⁷ Data lapangan (*field research*) yang bersifat empiris digunakan dalam penelitian ini, Data yang dimaksud yakni data yang bersifat konkret dan objektif, atau dapat juga menggunakan data non-empiris, seperti pendapat dari responden atau informan.²⁸

Pertimbangan dalam memilih jenis penelitian ini adalah karena penulis berniat untuk mengamati secara langsung pelaksanaan hukum pidana pada perkara pencurian. Penulis tidak sekadar ingin mengkaji peraturan yang ada, namun juga ingin menilai sejauh mana penerapan peraturan tersebut dapat dilaksanakan di lapangan.

b. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang meneliti tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian, penulis memilih tempat meneliti di Polsek Telanaipura

²⁷ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149–50.

²⁸ Munir Fuady, *Metode dan Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 121.

Kota Jambi.

c. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini antara lain terdiri dari :

a. Data Primer

Data utama adalah informasi yang penulis langsung dapatkan pada objek yang sedang dilakukan pengkajian.²⁹ Pada penelitian ini, data primer didapatkan langsung melalui interaksi tanya jawab dengan petugas kepolisian di Polsek Telanaipura dan korban tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Telanaipura

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diterima oleh peneliti yang asalnya bukan secara direk dari objek yang sedang dikaji oleh peneliti, melainkan melalui referensi lain, baik yang berupa lisan maupun tulisan.³⁰

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang asalnya di dapat dari undang-undang, keputusan hakim (yurisprudensi), dan traktat yang berkorelasi dengan penelitian yang dilaksanakan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memberi penjelasan ataupun bentuk keterangan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi literatur hukum, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan berbagai sumber lain yang terdapat korelasi dengan penelitian yang dilaksanakan.

²⁹ Nur Solikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 118.

³⁰ *Ibid.* hlm. 119

d. Sampel dan Populasi

a. Populasi

Populasi berarti semua entitas, orang, peristiwa, meliputi elemen waktu, tempat, pola perilaku, kebiasaan, dan lain-lain, yang memiliki persamaan ciri dan menjadi unit yang dianalisis.³¹ Dalam penelitian ini, populasinya adalah Unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Telanaipura yang menangani perihal tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian dan korban tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Telanaipura.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi secara representatif.³² Pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis adalah cara *Purposive Sampling*, yakni pemilihan sampel dipilih didasarkan pada pertimbangan tertentu sebab elemen-elemen yang dipilih dianggap menyubstitusi populasi.³³ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Panit 1 Opsnal Unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Telanaipura dan 2 orang korban tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Telanaipura.

e. Pengumpulan Data

a. Metode wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah sebuah cara untuk menghimpun keterangan secara langsung dengan interaksi melalui pertanyaan kepada individu yang memiliki pengetahuan atau otoritas terkait topik tertentu.

b. Observasi

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hlm. 147.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.* hlm. 159-160

Observasi merupakan prosedur menghimpun data melalui cara pengamatan langsung terhadap objek atau peristiwa, diikuti dengan pencatatan tentang kejadian atau perilaku yang teramati.

c. Studi dokumen

Mengumpulkan informasi melalui berbagai sumber seperti arsip, transkrip, buku, koran, majalah, artikel, agenda, dan dokumen lainnya yang memiliki korelasi dengan topik yang sedang dikaji

f. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah dihimpun selanjutnya diproses dengan tahap *editing*. Dalam langkah ini, pengkaji mengevaluasi kembali keterpaduan tanggapan yang diperoleh, kejelasan informasi, kecocokan dengan penelitian, serta konsistensi data yang dihimpun.

Setelah data terkumpul dan diperiksa secara rinci, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Semua informasi yang telah dihimpun diproses untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang jelas. Karena variasi dalam data, metode yang dipakai dalam analisis adalah pendekatan kualitatif. Dalam metode ini, data yang telah dikumpulkan dihubungkan dengan teori atau referensi yang sinkron dengan persoalan yang diteliti. Sesudahnya, melalui proses analisis, masalah yang ada akan diselesaikan dan kesimpulan diperoleh untuk menentukan hasil akhirnya.

I. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisannya penelitian ini terbagi menjadi empat bagian dan dalam empat bagian tersebut terbagi-bagi menjadi beberapa sub-bagian. Masing-masing bagian yang dimaksud yakni sebagai berikut :

- BAB I** Bab ini merupakan bab Pendahuluan dimana dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini merupakan acuan dalam penulisan bab-bab selanjutnya.
- BAB II** Bab ini merupakan bab Tinjauan Pustaka dimana didalam bab ini dijelaskan beberapa istilah-istilah yang muncul dari topik penelitian ini.
- BAB III** Bab ini merupakan bab Pembahasan dimana di dalam bab ini akan diuraikan mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.
- BAB IV** Bab ini merupakan bab Penutup yang menguraikan kesimpulan-kesimpulan dari uraian yang terdapat pada bab pembahasan serta saran terhadap permasalahan tersebut.

